



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabraan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak masuk dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 249

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


PEMERINTAH KABUPATEN
SEDA
SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 249 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2023.

SATUAN BIAYA KEGIATAN

Satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri atas:

1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
4. Satuan Biaya Kegiatan Lainnya;
5. Satuan Biaya Honorarium.

1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari:

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, Lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

- a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

a) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu, tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. penempatan pegawai untuk bertugas pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
- e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- i. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S;
- j. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- b. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

- c. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan bantuan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

4. SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA

Satuan biaya kegiatan lainnya terdiri dari:

a. Uang Lembur ASN dan Non ASN

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 1 (satu) jam.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi ASN dan Non ASN setelah kerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

b. Satuan Biaya Dalang/Juri Lomba/Instruktur Senam dan Sejenisnya.

Satuan biaya dalang/juri lomba/instruktur senam dan sejenisnya merupakan satuan biaya tertinggi yang dilakukan untuk Menyusun perencanaan anggaran. Biaya dalang/juri/loba/instruktur dan sejenisnya terdiri dari 3 (tiga) kategori:

- 1) Tingkat Lokal;
- 2) Tingkat Regional;
- 3) Tingkat Nasional.

c. Satuan Biaya Hadiah Lomba

Satuan biaya hadiah lomba merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba dapat berupa uang pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi menjadi 2 (dua) kategori:

1) Perorangan

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba tunggal atau hadiah yang diberikan untuk perorangan.

2) Beregu

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 1 (satu) orang atau hadiah yang diberikan untuk beregu.

Pemberian hadiah pemenang lomba dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas, patut, dan wajar serta mempertimbangkan kemampuan daerah.

d. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain

Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya huruf a sampai dengan huruf d.

TABEL SATUAN BIAYA KEGIATAN

1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Snack Biasa + Minuman	Rapat Biasa	Porsi/Org	10.000
2	Makan Biasa + Minuman	Rapat Biasa	Porsi/Org	25.000
3	Snack Delux + Minuman	Rapat dengan Kementerian, Forkompinda, Provinsi, Tamu dari Kabupaten/Kota Lain	Porsi/Org	12.500
4	Makan Delux + Minuman	Rapat dengan Kementerian, Forkompinda, Provinsi, Tamu dari Kabupaten/Kota Lain	Porsi/Org	35.000
5	Snack VIP + Minuman	Tamu Pejabat Negara, Pemerintah Pusat	Porsi/Org	15.000
6	Makan VIP + Minuman	Tamu Pejabat Negara, Pemerintah Pusat	Porsi/Org	38.000

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a. Jamuan Makan

No	Uraian Barang/Jasa	Satuan	Harga (Rp)
1	Jamuan Makan Fullboard Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah	OH	675.000
2	Jamuan Makan Fullday Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah	OH	263.000
3	Jamuan Makan Halfday Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah	OH	191.000
4	Jamuan Makan Fullboard Di Wilayah Provinsi Jawa Barat	OH	822.000
5	Jamuan Makan Fullboard Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	OH	1.197.000
6	Jamuan Makan Fullboard Di Wilayah Provinsi Yogyakarta	OH	750.000
7	Jamuan Makan Fullboard Di Wilayah Provinsi Jawa Timur	OH	1.352.000
8	Jamuan Makan Fullday Di Wilayah Provinsi Jawa Barat	OH	398.000
9	Jamuan Makan Fullday Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	OH	433.000
10	Jamuan Makan Fullday Di Wilayah Provinsi Yogyakarta	OH	310.000
11	Jamuan Makan Fullday Di Wilayah Provinsi Jawa Timur	OH	395.000
12	Jamuan Makan Halfday Di Wilayah Provinsi Jawa Barat	OH	331.000
13	Jamuan Makan Halfday Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	OH	354.000
14	Jamuan Makan Halfday Di Wilayah Provinsi Yogyakarta	OH	210.000
15	Jamuan Makan Halfday Di Wilayah Provinsi Jawa Timur	OH	338.000

b. Uang Saku Paket Meeting dalam Kota

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Saku	Rapat/Meeting Fullboard dalam Kota	OH	100.000
2	Uang Saku	Rapat/Meeting Fullday dalam Kota	OH	75.000
3	Uang Saku	Rapat/Meeting Halfday dalam Kota	OH	50.000

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Harian	Kurang dari 8 Jam; 2 – 10 Km	OH	25.000
2	Uang Harian	Kurang dari 8 Jam; > 10 Km	OH	75.000
3	Uang Harian	Lebih dari 8 Jam	OH	150.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Lainnya	OH	370.000
2	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Aceh dan Kalimantan Tengah	OH	360.000
3	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo	OH	370.000
4	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku	OH	380.000
5	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat	OH	410.000
6	Uang Harian	Dari Purbalingga ke D.I Yogyakarta	OH	420.000
7	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara	OH	430.000
8	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua Barat	OH	440.000
9	Uang Harian	Dari Purbalingga ke DKI Jakarta	OH	530.000
10	Uang Harian	Dari Purbalingga ke Papua	OH	580.000
11	Travel	Dari Purbalingga ke Jember	PP/org	1.700.000
12	Travel	Dari Purbalingga ke Malang	PP/org	1.500.000
13	Travel	Dari Purbalingga ke Blitar	PP/org	1.400.000
14	Travel	Dari Purbalingga ke Probolinggo	PP/org	1.400.000
15	Travel	Dari Purbalingga ke Bondowoso	PP/org	1.700.000

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Jawa Tengah	OH	110.000
2	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Aceh dan Kalimantan Tengah	OH	110.000
3	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo	OH	110.000
4	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku	OH	110.000
5	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat	OH	120.000
6	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke D.I Yogyakarta	OH	130.000
7	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara	OH	130.000
8	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua Barat	OH	130.000
9	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke DKI Jakarta	OH	160.000
10	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat	Dari Purbalingga ke Papua	OH	170.000

d. Uang Representasi

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Representasi	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD (ke Luar Kota)	OH	250.000
2	Uang Representasi	Pejabat Eselon II (ke Luar Kota)	OH	150.000
3	Uang Representasi	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD (dalam Kota > 8 Jam)	OH	125.000
4	Uang Representasi	Pejabat Eselon II (dalam Kota > 8 Jam)	OH	75.000

e. Biaya Penginapan

No	Biaya Penginapan (Rp)					
	Nama Provinsi	Bupati, Wakil Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol III	Gol I/II
1	Aceh	4.200.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000

No	Biaya Penginapan (Rp)					
	Nama Provinsi	Bupati, Wakil Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Pejabat Eselon IV/Gol III	Gol I/II
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gotontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

4. SATUAN BIAYA KEGIATAN LAINNYA

a. Uang Makan Lembur ASN dan Non ASN

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Makan Lembur ASN dan Non ASN	Lebih dari 3 Jam	OH	20.000

b. Uang Lembur ASN (Pada Hari Kerja)

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Lembur ASN	Pada Hari Kerja; Gol IV	OJ	20.000
2	Uang Lembur ASN	Pada Hari Kerja; Gol III	OJ	15.000
3	Uang Lembur ASN	Pada Hari Kerja; Gol II	OJ	10.000
4	Uang Lembur ASN	Pada Hari Kerja; Gol I	OJ	7.000

c. Uang Lembur ASN (Pada Hari Libur)

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Lembur ASN	Pada Hari Libur; Gol IV	OJ	30.000
2	Uang Lembur ASN	Pada Hari Libur; Gol III	OJ	25.000
3	Uang Lembur ASN	Pada Hari Libur; Gol II	OJ	20.000
4	Uang Lembur ASN	Pada Hari Libur; Gol I	OJ	15.000

d. Uang Lembur Non ASN

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Uang Lembur Non ASN	Pada Hari Kerja, Di Luar Jam Kantor	OJ	6.000
2	Uang Lembur Non ASN	Pada Hari Libur	OJ	12.000

e. Honorarium Dalang

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Dalang	Lokal	OK	6.000.000
2	Dalang	Regional	OK	12.000.000
3	Dalang	Nasional	OK	60.000.000

f. Honorarium Juri Lomba

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Juri Lomba	Internal	OK	200.000
2	Juri Lomba	Lokal	OK	300.000
3	Juri Lomba	Regional	OK	500.000
4	Juri Lomba	Nasional	OK	1.000.000

g. Honorarium Instruktur Senam

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Instruktur Senam	Lokal	OH	150.000

2	Instruktur Senam	Regional	OH	250.000
---	------------------	----------	----	---------

h. Honorarium Non PNS Lainnya

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Insentif Tracer		Org/kasus	15.000
2	Honor LKMK	Anggota	OB	50.000
3	Honor Sekretariat LKMK	Anggota	OB	50.000
4	Honor LKMK	Sekretaris	OB	70.000
5	Honor Sekretariat LKMK	Sekretaris	OB	70.000
6	Honor Tim PKK	Anggota	OB	75.000
7	Honor LKMK	Wakil Ketua	OB	80.000
8	Honor LKMK	Ketua	OB	90.000
9	Honor Sekretariat LKMK	Ketua	OB	90.000
10	Honor Tim PKK	Bendahara	OB	100.000
11	Honor Tim PKK	Ketua Pokja	OB	100.000
12	Honor LKMK	Pengarah/Penanggungjawab	OB	100.000
13	Honor Tim PKK	Sekretaris	OB	125.000
14	Honor Tim PKK	Wakil Ketua	OB	150.000
15	Honor Tim PKK	Ketua	OB	175.000
16	Honor Tim PKK	Pengarah/Penanggung Jawab	OB	200.000
17	Honor Tracer		OB	325.000
18	Honor Guru PAUD Kelurahan		OB	100.000
19	Honor Kader Posyandu Kelurahan		OB	50.000
20	Honor Tenaga Pendamping Kesehatan Kelurahan		OB	1.100.000
21	Honor Tenaga non PNS Pusdalops		OB	1.600.000
22	Honor TKSK		OB	1.750.000
23	Honor Bendahara RW		OB	70.000
24	Honor Sekretaris RW		OB	70.000
25	Honor Bendahara RT		OB	70.000
26	Honor Sekretaris RT		OB	70.000
27	Honor Ketua RW		OB	100.000
28	Insentif Ketua RT		OB	100.000
29	Operator Komputer Entry data PBB		OB	80.000
30	Honorarium Pendampingan Pengelola PLUT		OB	500.000
31	Honorarium Pendampingan Konsultan PLUT		OB	2.600.000
32	Honorarium Pendampingan Administrasi PLUT		OB	2.100.000
33	Honorarium Pendamping DAK		OB	2.700.000

i. Hadiah Lomba/Bonus Atlet Peraih Medali

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Atlet Individu	Peraih Medali Emas Pon/Sejenisnya	Hadiah/Org	14.000.000
2	Atlet Individu	Peraih Medali Perak Pon/Sejenisnya	Hadiah/Org	10.000.000
3	Atlet Individu	Peraih Medali Perunggu Pon/Sejenisnya	Hadiah/Org	8.000.000
4	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Emas Pon/Sejenisnya	Hadiah/Tim	4.200.000
5	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Perak Pon/Sejenisnya	Hadiah/Tim	3.000.000
6	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Perunggu Pon/Sejenisnya	Hadiah/Tim	2.400.000
7	Atlet Beregu	Peraih Medali Emas Pon/Sejenisnya	Hadiah/Org	35.000.000
8	Atlet Beregu	Peraih Medali Perak Pon/Sejenisnya	Hadiah/Org	17.500.000
9	Atlet Beregu	Peraih Medali Perunggu Pon/Sejenisnya	Hadiah/Org	12.500.000
10	Pelatih Beregu	Peraih Medali Emas Pon/Sejenisnya	Hadiah/Tim	10.500.000
11	Pelatih Beregu	Beregu Peraih Medali Perak Pon/Sejenisnya	Hadiah/Tim	5.250.000
12	Pelatih Beregu	Beregu Peraih Medali Perunggu Pon/Sejenisnya	Hadiah/Tim	3.750.000
13	Atlet Individu	Peraih Medali Emas Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Org	30.000.000
14	Atlet Individu	Peraih Medali Perak Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Org	15.000.000
15	Atlet Individu	Peraih Medali Perunggu Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Org	10.000.000
16	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Emas Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Tim	6.000.000
17	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Perak Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Tim	3.000.000
18	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Perunggu Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Tim	2.250.000
19	Atlet Beregu	Peraih Medali Emas Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Org	25.000.000
20	Atlet Beregu	Peraih Medali Perak Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Org	12.500.000
21	Atlet Beregu	Peraih Medali Perunggu Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Org	10.000.000
22	Pelatih Beregu	Peraih Medali Emas Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Tim	7.500.000
23	Pelatih Beregu	Peraih Medali Perak Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Tim	3.750.000
24	Pelatih Beregu	Peraih Medali Perunggu Porprov/Sejenisnya	Hadiah/Tim	3.000.000
25	Atlet Individu	Peraih Medali Emas Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Org	2.000.000
26	Atlet Individu	Peraih Medali Perak Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Org	1.000.000
27	Atlet Individu	Peraih Medali Perunggu Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Org	450.000
28	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Emas Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Tim	600.000
29	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Perak Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Tim	300.000
30	Pelatih Perorangan	Peraih Medali Perunggu Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Tim	135.000
31	Atlet Beregu	Peraih Medali Emas Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Org	3.000.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
32	Atlet Beregu	Peraih Medali Perak Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Org	2.000.000
33	Atlet Beregu	Peraih Medali Perunggu Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Org	800.000
34	Pelatih Beregu	Peraih Medali Emas Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Tim	900.000
35	Pelatih Beregu	Peraih Medali Perak Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Tim	600.000
36	Pelatih Beregu	Peraih Medali Perunggu Popda Provinsi/Sejenisnya	Hadiah/Tim	240.000

j. Bantuan Hukum Litigasi

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Perkara Hukum Pidana	Tahap Penyidikan	Keg	2.000.000
2	Perkara Hukum Pidana	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. I	Keg	3.000.000
3	Perkara Hukum Pidana	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Banding	Keg	1.000.000
4	Perkara Hukum Pidana	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Kasasi	Keg	1.000.000
5	Perkara Hukum Pidana	Tahap Peninjauan Kembali	Keg	1.000.000
6	Perkara Hukum Perdata	Tahap Gugatan	Keg	2.000.000
7	Perkara Hukum Perdata	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. I	Keg	3.000.000
8	Perkara Hukum Perdata	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Banding	Keg	1.000.000
9	Perkara Hukum Perdata	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Kasasi	Keg	1.000.000
10	Perkara Hukum Perdata	Tahap Peninjauan Kembali	Keg	1.000.000
11	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Keg	2.000.000
12	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. I	Keg	3.000.000
13	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Banding	Keg	1.000.000
14	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Kasasi	Keg	1.000.000
15	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Tahap Peninjauan Kembali	Keg	1.000.000

k. Bantuan Telepon

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Bantuan Telepon	Untuk Sekda	OB	350.000
2	Bantuan Telepon	Untuk Asisten	OB	250.000
3	Bantuan Telepon	Untuk Staf Ahli Bupati	OB	200.000
4	Bantuan Telepon	Untuk Kepala SKPD/OPD Setingkat Es. II	OB	200.000
5	Bantuan Telepon	Untuk Kepala SKPD/OPD Setingkat Es. III	OB	150.000
6	Bantuan Telepon	Untuk Kepala Bagian di Lingkungan Setda	OB	150.000

1. Honorarium Tenaga Sosial/Pelayanan

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Guru Madin	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	200.000
2	Petugas P3N	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	200.000
3	Penyuluh Agama	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	200.000
4	Pengasuh Pondok Pesantren	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	700.000
5	Takmir Masjid Agung Darussalam	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	300.000
6	Operator CAT TPHD	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	250.000
7	Hafidz/Hafidzah	Sebagai Tenaga Sosial Pelayanan	OB	150.000
8	Imam Sholat	Pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten	OK	250.000
9	Khotib Sholat	Pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten	OK	500.000
10	Cadangan Imam Sholat	Pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten	OK	150.000
11	Cadangan Khotib	Pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten	OK	150.000
12	Guru Ngaji Pondok Pesantren	Bantuan Kesejahteraan	OB	200.000
13	Ustadz/Penceramah Lokal	Aktivitas di Tingkat Kabupaten	OK	500.000
14	Ustadz/Penceramah Provinsi	Aktivitas di Tingkat Provinsi	OK	4.000.000
15	Ustadz/Penceramah Nasional	Aktivitas di Tingkat Nasional	OK	100.000.000

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM

a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 6) Pembantu bendahara pengeluaran

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain:

- 1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- 2) Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK

SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.

a. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut:

1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA :

- a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

4) Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium pengadaan barang/jasa

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

c. Honorarium narasumber/pembahas/moderator.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada:

1) Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2) Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat tim Pelaksana Kegiatan

Bupati dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH TIM YANG DAPAT DIBERIKAN HONOR
1.	Pejabat Eselon I dan II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan ketentuan:

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b) Antar satuan kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

- 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

e. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan

6. STANDAR HONORARIUM PENYULUHAN/PENDAMPINGAN.

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;

- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.

7. HONORARIUM ROHANIAWAN.

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website, terdiri dari:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- a) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b) Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta Pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat;
- c) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat

diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat lima) menit.

13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

SATUAN BIAYA HONORARIUM

- a. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu s/d Rp100 Juta	OB	600.000
2	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OB	700.000
3	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OB	800.000
4	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OB	900.000
5	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OB	1.000.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
6	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	1.100.000
7	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	1.300.000
8	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OB	1.500.000
9	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OB	1.750.000
10	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OB	2.000.000
11	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OB	2.250.000
12	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OB	2.500.000
13	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OB	2.750.000
14	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OB	3.000.000
15	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OB	3.250.000
16	PPKD/PA/KPA	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Triliun	OB	3.500.000
17	PPTK/PPKom	Nilai Pagu s/d Rp100 Juta	OB	400.000
18	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OB	500.000
19	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OB	600.000
20	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OB	700.000
21	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OB	800.000
22	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	900.000
23	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	1.100.000
24	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OB	1.300.000
25	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OB	1.500.000
26	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OB	1.700.000
27	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OB	1.900.000
28	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OB	2.100.000
29	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OB	2.500.000
30	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OB	2.750.000
31	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OB	3.000.000
32	PPTK/PPKom	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Triliun	OB	3.250.000
33	PPK-SKPD	Nilai Pagu s/d Rp100 Juta	OB	300.000
34	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OB	350.000
35	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OB	400.000
36	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OB	450.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
37	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OB	500.000
38	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	550.000
39	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	600.000
40	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OB	650.000
41	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OB	700.000
42	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OB	750.000
43	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OB	850.000
44	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OB	950.000
45	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OB	1.100.000
46	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OB	1.200.000
47	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OB	1.300.000
48	PPK-SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Triliun	OB	1.400.000
49	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu s/d Rp100 Juta	OB	175.000
50	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OB	200.000
51	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OB	225.000
52	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OB	250.000
53	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OB	300.000
54	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	350.000
55	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	400.000
56	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OB	450.000
57	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OB	500.000
58	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OB	550.000
59	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OB	600.000
60	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OB	650.000
61	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OB	700.000
62	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OB	750.000
63	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OB	850.000
64	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Triliun	OB	950.000
65	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu s/d Rp100 Juta	OB	100.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
66	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OB	125.000
67	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OB	150.000
68	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OB	175.000
69	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OB	200.000
70	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	225.000
71	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	250.000
72	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	225.000
73	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	250.000
74	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OB	300.000
75	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OB	350.000
76	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OB	400.000
77	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OB	450.000
78	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OB	500.000
79	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OB	550.000
80	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OB	600.000
81	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OB	700.000
82	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Triliun	OB	800.000
83	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu s/d Rp100 Juta	OB	100.000
84	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OB	125.000
85	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OB	150.000
86	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OB	175.000
87	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OB	200.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
88	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OB	225.000
89	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OB	250.000
90	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OB	300.000
91	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OB	350.000
92	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OB	400.000
93	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OB	450.000
94	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OB	500.000
95	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OB	550.000
96	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OB	600.000
97	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OB	700.000
98	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp1 Triliun	OB	800.000

b. Honorarium Pengelola Keuangan bagi SKPD yang Mengelola Gaji dan Tunjangan

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	175.000
2	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	230.000
3	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	290.000
4	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	345.000
5	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	405.000
6	PPK SKPD	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	150.000
7	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	200.000
8	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	250.000
9	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	300.000
10	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	350.000
11	PPTK	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	150.000
12	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	200.000
13	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	250.000
14	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	300.000
15	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	350.000
16	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	125.000
17	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	165.000
18	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	205.000
19	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	245.000
20	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	285.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
21	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	100.000
22	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	135.000
23	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	170.000
24	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	205.000
25	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	235.000

c. Honorarium Pengelola Keuangan bagi SKPD yang Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	350.000
2	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	460.000
3	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	580.000
4	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	690.000
5	Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	810.000
6	PPK SKPD	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	250.000
7	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	350.000
8	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	450.000
9	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	550.000
10	PPK SKPD	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	650.000
11	PPTK	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	250.000
12	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	350.000
13	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	450.000
14	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	550.000
15	PPTK	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	650.000
16	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	225.000
17	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	330.000
18	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	410.000
19	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	490.000
20	Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	570.000
21	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu s/d Rp25 milyar	OB	200.000
22	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp 25 milyar – Rp50 milyar	OB	270.000
23	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp50 milyar – Rp100 milyar	OB	340.000
24	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp100 milyar – Rp200 Miliar	OB	410.000
25	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Di Atas Rp200 milyar	OB	470.000

d. Honorarium Pengurus Barang

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pengurus Barang	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
2	Pengurus Barang	Setda/Setwan/Badan/Dinas/ Kantor/RSUD	OB	250.000
3	Pengurus Barang	Kecamatan	OB	150.000
4	Pembantu Pengurus Barang	Setda/Kelurahan/UPTD Puskesmas/SMP	OB	150.000
5	Pembantu Pengurus Barang	Pengelola	OB	250.000
6	Pembantu Pengurus Barang	Koorwilcam/SD Negeri	OB	75.000
7	Pembantu Pengurus Barang	Dinas Pendidikan/DPU/Dinkes/RSUD	OB	150.000
8	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Setda/Setwan/Badan/Dinas/ Kantor/RSUD	OB	250.000

e. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	400.000
2	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp200 Juta	OP	300.000
3	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp200 Juta – Rp500 Juta	OP	400.000
4	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OP	500.000
5	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OP	600.000
6	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OP	700.000
7	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OP	800.000
8	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OP	1.000.000
9	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OP	1.200.000
10	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OP	1.400.000
11	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OP	1.600.000
12	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OP	1.800.000
13	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OP	2.000.000
14	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OP	2.200.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
	(Konstruksi)			
15	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OP	2.400.000
16	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Triliun	OP	2.600.000
17	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp200 Juta	OP	300.000
18	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp200 Juta – Rp500 Juta	OP	350.000
19	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OP	400.000
20	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OP	600.000
21	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OP	700.000
22	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OP	800.000
23	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OP	1.000.000
24	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OP	1.200.000
25	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OP	1.400.000
26	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OP	1.600.000
27	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OP	1.800.000
28	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OP	2.000.000
29	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OP	2.200.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
30	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OP	2.400.000
31	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Triliun	OP	2.600.000
32	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp50 Juta	OP	200.000
33	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s/d Rp100 Juta	OP	200.000
34	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Di Atas Rp50 Juta – Rp100 Juta	OP	200.000
35	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp100 Juta – Rp250 Juta	OP	250.000
36	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp250 Juta – Rp500 Juta	OP	300.000
37	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OP	350.000
38	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp1 Miliar – Rp2,5 Miliar	OP	450.000
39	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp2,5 Miliar – Rp5 Miliar	OP	500.000
40	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OP	600.000
41	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OP	700.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
42	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OP	800.000
43	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OP	900.000
44	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OP	1.000.000
45	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OP	1.500.000
46	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OP	1.600.000
47	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OP	1.700.000
48	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OP	1.800.000
49	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp1 Triliun	OP	1.900.000
50	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Miliar – Rp10 Miliar	OP	500.000
51	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OP	750.000
52	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OP	1.000.000
53	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp50 Miliar – Rp100 Miliar	OP	1.250.000
54	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OP	1.500.000
55	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OP	1.750.000
56	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OP	2.000.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
	(Konstruksi)			
57	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OP	2.250.000
58	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Triliun	OP	2.500.000
59	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OP	1.250.000
60	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OP	1.500.000
61	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp500 Miliar – Rp750 Miliar	OP	1.750.000
62	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OP	2.000.000
63	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp1 Triliun	OP	2.250.000
64	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya s/d Rp500 Juta	OP	200.000
65	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	OP	300.000
66	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp1 Miliar – Rp5 Miliar	OP	400.000
67	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp5 Miliar – Rp10 Miliar	OP	500.000
68	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp10 Miliar – Rp25 Miliar	OP	600.000
69	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp25 Miliar – Rp50 Miliar	OP	700.000
70	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp50 Miliar – Rp75 Miliar	OP	800.000
71	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp75 Miliar – Rp100 Miliar	OP	1.000.000
72	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp100 Miliar – Rp250 Miliar	OP	1.250.000
73	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp250 Miliar – Rp500 Miliar	OP	1.500.000
74	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp750 Miliar – Rp1 Triliun	OP	2.000.000
75	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp1 Triliun	OP	2.250.000

f. Honorarium Pejabat/Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		OB	300.000
2	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Ketua	Nilai Pagu s/d Rp200 Juta	OP	200.000
3	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Sekretaris	Nilai Pagu s/d Rp200 Juta	OP	175.000
4	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Anggota	Nilai Pagu s/d Rp200 Juta	OP	150.000
5	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Ketua	Nilai Pagu Di Atas Rp200 Juta – Rp500 Juta	OP	250.000
6	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Sekretaris	Nilai Pagu Di Atas Rp200 Juta – Rp500 Juta	OP	225.000
7	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Anggota	Nilai Pagu Di Atas Rp200 Juta – Rp500 Juta	OP	200.000
8	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Ketua	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp2 Miliar	OP	350.000
9	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Sekretaris	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp2 Miliar	OP	300.000
10	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Anggota	Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta – Rp2 Miliar	OP	250.000
11	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Ketua	Nilai Pagu Di Atas Rp2 Miliar – Rp10 Miliar	OP	400.000
12	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Sekretaris	Nilai Pagu Di Atas Rp2 Miliar – Rp10 Miliar	OP	350.000
13	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Anggota	Nilai Pagu Di Atas Rp2 Miliar - Rp10 Miliar	OP	300.000
14	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Ketua	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar	OP	450.000
15	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Sekretaris	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar	OP	400.000
16	Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Anggota	Nilai Pagu Di Atas Rp10 Miliar	OP	350.000

g. Honorarium Narasumber/Pembahas

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
3	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda	Pejabat Eselon I atau yang Disetarakan	OJ	1.200.000
4	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda	Pejabat Eselon II atau yang Disetarakan	OJ	1.000.000
5	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda	Pejabat Eselon III atau yang Disetarakan	OJ	900.000
6	Narasumber/Pembahas di Luar Pemda	Anggota Masyarakat yang Memiliki Kapasitas	OJ	900.000
7	Narasumber/Pembahas di Lingkungan Pemda	Kepala Daerah/Pejabat/Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
8	Narasumber/Pembahas di Lingkungan Pemda	Pejabat Eselon Iia	OJ	1.000.000
9	Narasumber/Pembahas di Lingkungan Pemda	Pejabat Eselon Iib	OJ	750.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
10	Narasumber/Pembahas di Lingkungan Pemda	Pejabat Eselon III ke Bawah atau yang Disetarakan	OJ	500.000

h. Honorarium Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Moderator		OK	350.000
2	Pembawa Acara	Acara yang Melibatkan Bupati	OK	200.000
3	Rohaniawan		OK	250.000

i. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta > 100 Org)	Penanggungjawab	OK	450.000
2	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta > 100 Org)	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta > 100 Org)	Sekretaris	OK	300.000
4	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta > 100 Org)	Anggota	OK	300.000
5	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta s/d 100 Org)	Penanggungjawab	OK	300.000
6	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta s/d 100 Org)	Ketua/Wakil Ketua	OK	250.000
7	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta s/d 100 Org)	Sekretaris	OK	200.000
8	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (Peserta s/d 100 Org)	Anggota	OK	150.000
9	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah)	Pengarah	OB	1.500.000
10	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah)	Penanggungjawab	OB	1.250.000
12	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah)	Wakil Ketua	OB	850.000
13	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah)	Sekretaris	OB	750.000
14	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah)	Anggota	OB	750.000
15	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Pengarah	OB	750.000
16	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Penanggungjawab	OB	700.000
17	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Ketua	OB	650.000
18	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Wakil Ketua	OB	600.000
19	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Sekretaris	OB	500.000
20	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Anggota	OB	500.000
21	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
22	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Anggota	OB	220.000
23	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SK Sekretaris Daerah)	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
24	Pengelola Dapodik	Tingkat Kabupaten	OB	500.000

j. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1.800.000
2	Beracara Bagi Pejabat/ASN yang Mewakili Pemda di Luar Tupoksinya		OK	1.800.000

k. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non SK Bupati

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Fasilitator non ASN		OB	2.500.000
2	Pegawai Tidak Tetap; Non SK Bupati	Diploma IV/Sarjana; Tenaga Teknis LPJU	OB	1.900.000
3	Pegawai Tidak Tetap; Non SK Bupati	Diploma III; Tenaga Teknis LPJU	OB	1.800.000
4	Pegawai Tidak Tetap; Non SK Bupati	SMA/SMK; Tenaga Teknis LPJU	OB	1.700.000
5	Pegawai Tidak Tetap; Non SK Bupati	SLTP; Tenaga Teknis LPJU	OB	1.600.000
6	Tenaga Kesehatan; S1/S2; Non SK Bupati		OB	2.000.000

l. Honorarium Penyuluh Non PNS

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Penyuluh	SLTA	OB	2.100.000
2	Penyuluh	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3	Penyuluh	Sarjana S1	OB	2.600.000
4	Penyuluh	Master S2	OB	2.800.000
5	Penyuluh	Doktor S3	OB	3.000.000

m. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Tim Penyusun Jurnal	Penanggungjawab	Org/Terbitan	500.000
2	Tim Penyusun Jurnal	Redaktur	Org/Terbitan	400.000
3	Tim Penyusun Jurnal	Penyunting/Editor	Org/Terbitan	300.000
4	Tim Penyusun Jurnal	Desain Grafis	Org/Terbitan	180.000
5	Tim Penyusun Jurnal	Fotografer	Org/Terbitan	180.000
6	Tim Penyusun Jurnal	Sekretariat	Org/Terbitan	150.000
	Tim Penyusun Jurnal	Pembuat Artikel	Org/Hal	200.000

n. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Penanggungjawab	Org/Terbitan	400.000
2	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Redaktur	Org/Terbitan	300.000
3	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Penyunting/Editor	Org/Terbitan	250.000
4	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Desain Grafis	Org/Terbitan	180.000
5	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Fotografer	Org/Terbitan	180.000

6	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Sekretariat	Org/Terbitan	150.000
7	Tim Penyusun Buletin/Majalah	Pembuat Artikel	Org/Hal	100.000

o. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Penanggungjawab	OB	500.000
2	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Redaktur	OB	450.000
3	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Editor	OB	400.000
4	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Web Admin	OB	350.000
5	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Web Developer	OB	300.000
6	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website	Pembuat Artikel	Org/Hal	100.000

p. Honorarium Pengelola SIMDA

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Admin SIMDA	Di Bakeuda; Mengelola SIMDA Keuangan dan Server	OB	300.000
2	Operator SIMDA	Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kantor, Pelaksana BPBD	OB	200.000
3	Operator SIMDA	Kecamatan	OB	200.000
4	Operator SIMDA	Kelurahan	OB	150.000
5	Operator SIMDA	SMP/TK Negeri	OB	150.000
6	Operator SIMDA Merangkap Bendahara	Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kantor, Pelaksana BPBD	OB	100.000
7	Operator SIMDA Merangkap Bendahara	Kecamatan	OB	100.000
8	Operator SIMDA Merangkap Bendahara	Kelurahan	OB	75.000
9	Operator SIMDA Merangkap Bendahara	SMP/TK Negeri	OB	75.000

q. Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Koordinator Kabupaten	Berada di Bappelitbangda dan Bakeuda	OB	300.000
2	Koordinator Operator SKPD	Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kantor, Pelaksana BPBD	OB	200.000
3	Koordinator Operator SKPD	Kecamatan	OB	200.000
4	Koordinakannator Operator SKPD	Kelurahan	OB	150.000
5	Koordinator Operator SKPD	SMP/TK Negeri	OB	150.000

r. Honorarium Pengelola SIM ASET

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pengelola SIM ASET	Unit Eselon II/Kantor/Pelaksana BPBD/RSUD/Korwilcam Pendidikan	OB	200.000
2	Pengelola SIM ASET	Kecamatan atau Kelurahan atau Sekolah	OB	150.000
3	Pengelola SIM ASET	Unit Eselon II/Kantor/Pelaksana BPBD/RSUD/Korwilcam Pendidikan Merangkap/Penyimpan Pengurus Barang	OB	100.000
4	Pengelola SIM ASET	Pada Kecamatan atau Kelurahan atau Sekolah Merangkap Pengurus atau Penyimpan Barang	OB	75.000
5	Admin SIM ASET	Di Bakeuda; Mengelola SIM ASET dan Server	OB	300.000

s. Honorarium Penyelenggara Ujian

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Pengawas Ujian	OH	240.000
2	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Org/Naskah	150.000
3	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Pemeriksa Hasil Ujian	Org/Siswa	5.000
4	Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau Kota		Butir	100.000
5	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau Kota	Telaah Materi Soal	Butir	45.000
6	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau Kota	Telaah Bahasa Soal	Butir	20.000

t. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penceramah	OJP	750.000
2	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Pengajar dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
3	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Pengajar dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	100.000
4	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penyusun Modul Diklat (100 – 200 Hal)	Modul	1.500.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
5	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penyusun Modul Diklat (Lebih dari 200 Hal)	Modul	2.500.000
6	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penyusun Modul Diklat (Kurang dari 100 Hal)	Modul	1.000.000
7	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 1-5 Hari)	Penanggungjawab	OK	450.000
8	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 1-5 Hari)	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
9	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 1-5 Hari)	Sekretaris	OK	300.000
10	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 1-5 Hari)	Anggota	OK	300.000
11	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 6-30 Hari)	Penanggungjawab	OK	675.000
12	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 6-30 Hari)	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
13	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 6-30 Hari)	Sekretaris	OK	450.000
14	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat 6-30 Hari)	Anggota	OK	400.000
15	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat Lebih dari 30 Hari)	Penanggungjawab	OK	900.000
16	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat Lebih dari 30 Hari)	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
17	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat Lebih dari 30 Hari)	Sekretaris	OK	600.000
18	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Lama Diklat Lebih dari 30 Hari)	Anggota	OK	600.000

u. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Pembina	OB	3.500.000
2	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Pengarah	OB	3.000.000
3	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Ketua	OB	2.500.000
4	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Anggota	OB	1.300.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
7	Sekretariat TAPD	Ketua	OB	1.000.000
8	Sekretariat TAPD	Sekretaris	OB	900.000
9	Sekretariat TAPD	Anggota	OB	600.000

v. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati	SD/SMP	OB	1.900.000
2	Ajudan	SMA/Diploma	OB	2.450.000
3	Ajudan	Sarjana	OB	2.500.000
4	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati	SMA/Diploma	OB	1.950.000
5	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati	Sarjana	OB	2.000.000
6	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati	Apoteker	OB	2.250.000
7	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati	Dokter	OB	3.200.000
8	Pegawai Honorer/Tidak Tetap SK Bupati	Dokter Spesialis	OB	6.000.000
9	Tenaga Kebersihan Kantor	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.600.000
10	Petugas Taman Kota dan Media Jalan	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.500.000
11	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.600.000
12	Pengemudi	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.600.000
13	Operator; SLTA	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.700.000
14	Operator; Diploma	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.800.000
15	Operator; Sarjana	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.900.000
16	Pelayanan Sosial	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.700.000
17	Fasilitator Desa Wisata	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.750.000
18	Fasilitator Pembangunan Lumbung Masyarakat	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.900.000
19	Pendamping Kampung Mandiri	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.000.000
20	Pengangkut Sampah	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati; Hari Biasa	OH	50.000
21	Pengangkut Sampah	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati; Hari Libur	OH	60.000
22	Penyapu Jalan	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati; Hari Biasa	OH	40.000
23	Penyapu Jalan	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati; Hari Libur	OH	60.000
24	Petugas TPA	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OH	50.000
25	Operator Alat Berat	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OH	60.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
26	Operator Mesin Industri	Tenaga Tidak Tetap Non SK Bupati	OH	100.000
27	Apoteker	Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	2.250.000
28	Dokter	Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	3.200.000
29	Dokter Spesialis	Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	6.000.000
30	Tenaga Kesehatan; SLTA/Diploma	Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Non SK Bupati	OB	1.700.000
31	Analyst System	Tenaga dengan Keterampilan Khusus Bidang Teknologi Informasi	OB	3.150.000
32	Programmer/Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	Tenaga dengan Keterampilan Khusus Bidang Teknologi Informasi	OB	3.500.000
33	Network Administrator/Analisis Sistem Informasi	Tenaga dengan Keterampilan Khusus Bidang Teknologi Informasi	OB	2.750.000
34	Support System/Pengolah Data	Tenaga dengan Keterampilan Khusus Bidang Teknologi Informasi	OB	2.750.000
35	Design Grafis /Jurnalis/Analisis Humas/ Pengolah Informasi Media/ Penata Siaran/ Broadcasting	Tenaga dengan Keterampilan Khusus Bidang Teknologi Informasi	OB	2.750.000
36	Petugas Keamanan	Kurang dari 5 Jam; Dari Unsur di Luar Pemda	OH	50.000
37	Teknis Jaringan Instalasi	Tenaga dengan Keterampilan Khusus Bidang Teknologi Informasi	OB	2.550.000
38	Petugas Keamanan	Lebih dari 5 Jam	OH	70.000
39	Petugas Keamanan	Pengamanan Lebaran/Natal/Tahun Baru	OH	150.000
40	Petugas Keamanan	Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran/Natal dan Tahun Baru	OH	150.000
41	Petugas Keamanan	Pengamanan Pilkada/Pilkades	OH	100.000
42	Petugas Keamanan	Pengamanan Lebaran H-1, Hari H, dan H+1	OH	250.000

w. Honorarium Tenaga Ahli

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Tenaga Ahli	Bidang Hukum	OB	5.000.000
2	Tenaga Ahli	Bidang Pariwisata	OB	2.500.000
3	Tenaga Ahli	Kebijakan Publik	OB	5.000.000

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
4	Tenaga Ahli Lainnya	Sesuai Tugas yang Dilaksanakan	OB	3.250.000

- x. Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan DAK

No	Uraian Barang/Jasa	Satuan	Harga (Rp)
1	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Penyelenggara Swakelola Ketua/Wakil Ketua	Bulan	250.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Penyelenggara Swakelola Anggota	Bulan	220.000
3	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Penyelenggara Swakelola Penanggungjawab	bulan	700.000
4	Honorarium Panitia Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tim Persiapan, Pelaksana, Pengawasan Ketua	bulan	650.000
5	Honorarium Panitia Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tim Persiapan, Pelaksana, Pengawasan Sekretaris	bulan	500.000
6	Honorarium Panitia Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tim Persiapan, Pelaksana, Pengawasan Anggota	bulan	500.000

- y. Honorarium Pengelola Sistem ARKAS dan MARKAS

No	Uraian Barang/Jasa	Satuan	Harga (Rp)
1	Honorarium Admin MARKAS	bulan	200.000
2	Honorarium Admin ARKAS	bulan	100.000

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN

Satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

1. Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; dan
4. Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan

gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Pemeliharaan Gedung

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung/Halaman/Taman	Gedung Bertingkat	m ² /Thn	173.000
2	Pemeliharaan Gedung/Halaman/Taman	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Thn	97.000
3	Pemeliharaan Gedung/Halaman/Taman	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Thn	10.000

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	39.950.000
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 4	Unit/Tahun	34.880.000
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 4; Double Gardan	Unit/Tahun	38.050.000
7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 2	Unit/Tahun	3.950.000
8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
9	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
10	Pemeliharaan Speed Boat		Unit/Tahun	20.240.000

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Pemerintah.

a. Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor		Pegawai/Tahun	80.000
2	Pemeliharaan AC Split		Unit/Tahun	610.000
3	Pemeliharaan Genset	500 Kva	Unit/Tahun	31.770.000
4	Pemeliharaan Genset	450 Kva	Unit/Tahun	25.620.000
5	Pemeliharaan Genset	350 Kva	Unit/Tahun	22.960.000
6	Pemeliharaan Genset	300 Kva	Unit/Tahun	20.960.000
7	Pemeliharaan Genset	275 Kva	Unit/Tahun	17.760.000
8	Pemeliharaan Genset	250 Kva	Unit/Tahun	16.790.000
9	Pemeliharaan Genset	200 Kva	Unit/Tahun	15.850.000
10	Pemeliharaan Genset	175 Kva	Unit/Tahun	14.810.000
11	Pemeliharaan Genset	150 Kva	Unit/Tahun	13.260.000
12	Pemeliharaan Genset	125 Kva	Unit/Tahun	10.780.000
13	Pemeliharaan Genset	100 Kva	Unit/Tahun	10.150.000
14	Pemeliharaan Genset	75 Kva	Unit/Tahun	8.640.000
15	Pemeliharaan Genset	< 50 Kva	Unit/Tahun	7.190.000

b. Pemeliharaan Komputer Unit

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook		Unit/Tahun	730.000

c. Pemeliharaan Peralatan Komputer

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Peralatan Komputer		Buah	2.750.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Satuan Kendaraan Dinas

No	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon II	Unit	444.496.000
2	Double Gardan	Roda 4; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit	468.830.000
3	Bus	Roda 6; dan/atau Bus Besar; Kendaraan Operasional	Unit	1.184.787.000
4	Bus	Roda 6; dan/atau Bus Sedang; Kendaraan Operasional	Unit	718.252.000
5	Micro Bus	Roda 4; dan/atau Bus Kecil; Kendaraan Operasional	Unit	360.942.000
6	Minibus	Roda 4; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit	310.732.000
7	Pick Up	Roda 4; Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit	208.312.000
8	Sepeda Motor	Roda 2; Lapangan	Unit	33.815.000
9	Sepeda Motor	Roda 2; Operasional	Unit	30.213.000

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 249